**MEDIASI PENAL TERHADAP PELAKU LANJUT USIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI TEORI *RESTORATIVE JUSTICE***

**Ramadhayana Adhitya Ningrum**

*Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*E-mail :* [*dayanadithya@gmail.com*](mailto:dayanadithya@gmail.com)

***Abstract :***

*The goals of this are to study and analyze the fundamental reason pf criminal case settlement to elderly needs to be pursued through penal mediation and to study and analyze the policy of legal formulation in criminal case settlement to elderly in the framework of restorative justice.*

*From the results of the research it can be inferred that* ***firstly****, criminal case settlement to the elderly perpetrator, needs to pursued through penal mediation out of court or termination of prosecution in criminal justice system which can be performed by public prosecutor in charge of criminal case as regulated in Attorney General’s Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. According to Article 5 paragraph (1) a criminal case can be terminated on behalf of law and its prosecution can be stopped based on restorative justice if the requirements are met, namely new and for the first time accused, the crime is subject to fine or not more that 5 (five) year imprisonment, the value of proof object of the crime committed is worth or the loss arising from the crime is no more than Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah).* ***Secondly****, the policy of legal formulation in criminal case settlement to elderly is currently regulated in Bill of Criminal Code, i.e. in provision of Article 145 which regulates that the fall of prosecution authority is in the event that the case has been settled out of the process. In this matter case settlement through penal mediation to elderly perpetrator, can be applied as and effort of out court process which can supersede the prosecution authority. Rule reform on sentencing to elderly is formulated in Criminal Procedure Code Article 42 paragraph (2) and Article 42 paragraph (3) regulation on the authority of public prosecutor to terminate prosecution if the age of the accused at the time committing the crime is above 70 (seventy) years.*

***Keywords****: Penal Mediation, Elderly Perpetrator, Restorative Justice Theory.*

***Abstrak :***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan dasar penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku lanjut usia perlu diupayakan melalui mediasi penal dan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap lanjut usia dalam kerangka restorative justice.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan* ***pertama****, penyelesaian perkara pidana pelaku lanjut usia perlu diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi penal di luar pengadilan atau melalui penghentian penuntutan dalam sistem peradilan yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam pasal 5 ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).* ***Kedua****, kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia (lansia) pada saat ini diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam ketentuan pasal 145 yang mengatur bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Dalam hal ini penyelesaian perkara melalui mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian di luar proses yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Pembaruan aturan mengenai pemidanaan terhadap lansia dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan apabila umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun.*

***Kata Kunci*** *: Mediasi Penal, Pelaku Lanjut Usia, Teori Restorative Justice.*

**PENDAHULUAN**

Penyelesaian kasus terhadap lanjut usia yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini masih menggunakan penyelesaian kasus melalui pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur penyelesaian kasus terhadap pelaku lanjut usia seperti halnya kebijakan diversi untuk pelaku anak menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus lanjut usia (lansia). Dalam kasus anak kebijakan diversi dapat diartikan sebagai tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor filosofis diaturnya kebijakan diversi untuk pelaku anak karena tidak ingin pelaku anak diberikan perlakuan yang sama dengan pelaku dewasa dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan mental anak selama menghadapi proses peradilan pidana. Dari faktor filosofis diaturnya kebijakan khusus untuk pelaku anak tersebut, pertimbangan fisik dan psikologis dari pelaku lanjut usia juga bisa menjadi bahan pertimbangan perlunya pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelaku lansia, seperti upaya hukum mediasi penal.

Usia lanjut (lansia) memiliki kemunduran dari segi fisik, psikologis serta ketidakmampuan lainnya. Ketidakmampuan lansia seperti halnya sudah susah untuk berjalan, mudah lupa, sakit-sakitan, renta dan kemunduran fisik dan psikis lainnya. Seperti di dalam Al-Quran Surat Yasin Ayat 68: “Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadiannya semula (dalam kelemahan).” Terlebih lagi jika pelaku lansia diancam dengan pidana yang ringan perlu diupayakan mediasi penal. Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Garry Goospaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Pada umumnya mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering dikenal dalam ranah hukum perdata seperti dalam perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, warisan, perceraian. Namun karena adanya kesepakatan antara pihak untuk tidak mengalihkan kasus ke ranah pidana sehingga muncul mediasi di ranah hukum pidana, dalam prakteknya kasus pidana diselesaikan di luar proses pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum maupun melalui mekanisme musyawarah adat atau kelompok masyarakat tertentu. Di ranah kepolisian dikenal istilah diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebut tindakan lain, kewenangan lain dengan memperhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2).

Diskresi menurut Black Law Dictionary yang merupakan kata serapan dari Bahasa Belanda discretionair yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.2 Mediasi penal yang merupakan bagian dari restorative justice memiliki fokus terhadap nilai-nilai keadilan bagi korban. Keadilan restoratif mengutamakan pada pemulihan terhadap semua pihak seperti korban, pelaku dan aparat penegak hukum. Keadilan restoratif menempatkan upaya pemidanaan sebagai upaya terakhir apabila tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak. Mediasi dalam kasus anak memiliki filosofi mengadopsi mediasi penal yang dikenal di beberapa negara yang terikat (ratifikasi) konvensi hakhak anak, seperti Filipina, Thailand, Hongkong, Australia, dan Jepang.

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan menggunakan upaya hukum mediasi penal untuk pelaku lanjut usia memiliki esensi nilai keadilan dalam perlakuan khusus seperti halnya perlakuan khusus kepala pelaku anak. Keadilan menurut Aristoteles *Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right*. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia dimana pelakunya merupakan seorang yang kategori usianya masuk usia lanjut.

Dalam Kasus Putusan Nomor 204/PID.B/2011/PN.PWT dimana dalam putusan tersebut mengadili menyatakan terdakwa Nyabin Sanudi Bin Nabsari telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gabungan pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nyabin Sanudi Bin Nabsari selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Nyabin Sanudi berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian 7 (tujuh) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ayam ras dan 4 (empat) ayam kampung. Majelis hakim memasukan usia lanjut sebagai hal-hal yang meringankan, dan tidak mengupayakan restorative justice kepada terdakwa Nyabin Sanudi.

Kebijakan mediasi penal untuk pelaku lanjut usia (lansia) hingga saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diversi yang diatur masih diperuntukan untuk pelaku anak. Walaupun saat ini mulai muncul kebijakan restorative justice atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pemidanaan yang berlaku di Indonesia cenderung untuk memenjarakan pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan penjara untuk memberikan efek jera dan merampas kemerdekaan pelaku. Lain halnya dengan prinsip mediasi penal. Mediasi penal dalam restorative justice memiliki nilai-nilai mencari alternatif lain seperti jalan damai dan jalan tengah diantara pihak yang berperkara agar tidak diproses melalui sistem peradilan pidana.

Kasus-kasus yang melibatkan lansia merupakan fenomena tersendiri. Mengingat karena lansia merupakan individu yang usianya sudah lanjut, maka penanganan kasus kejahatan dimana lansia sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan khusus dalam proses peradilan. Hal ini karena setiap manusia, terutama dalam usia-usia tertentu perlu ditangani secara khusus dan tidak disamakan dengan pelaku usia produktif. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku lansia bisa ditelaah lebih lanjut mengenai penyebab-penyebab yang memotivasi pelaku lansia untuk melakukan suatu kejahatan yang kemungkinan besar terjadi karena efek ekonomi.

Sampai saat ini belum ada kategori usia lansia dalam hukum pidana. Lansia masih dikategorikan sama dengan orang dewasa. Hal ini berbeda dalam kehidupan sosial di negara yang berbudaya ketimuran dalam bermasyarakat, usia lansia mendapatkan perlakuan khusus, sama dengan halnya perlakuan khusus terhadap anak. Tetapi implementasinya dalam bentuk perundang-undangan belum diatur secara khusus mengenai lansia. Berbeda dengan anak, hukum positif di Indonesia mengatur tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pembaruan aturan mengenai pemidanaan terhadap lansia dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHAP) yaitu di dalam pasal 42 ayat (2) dan pasal 42 ayat (3), namun sampai saat ini RUU KUHAP belum disahkan oleh pemerintah sehingga yang masih berlaku yaitu KUHAP yang lama.

Melihat kondisi yang sering terjadi di Indonesia, dimana beberapa kasus lansia berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dengan usia produktif membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ditinjau dari teori restorative justice. Dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengangkat tema yaitu “Mediasi Penal Terhadap Lanjut Usia (Lansia) Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Restorative Justice.”

**PERUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu pertama, Bagaimana penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia (lansia) perlu diupayakan melalui mediasi penal. Kedua, Bagaimana kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara pidana terhadap lanjut usia (lansia) dalam kerangka restorative justice.

**PEMBAHASAN**

1. **Formulasi Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia**

Mediasi penal dalam “Explanatory memorandum” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:

a. Model informal mediation Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Model traditional village or tribal moots Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model victim-offender mediation Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan, dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model reparation negotiation programmes Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model community panels of courts Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f . Model family and community group conferences Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya memiliki beberapa keuntungan sebagai dasar yang kuat bagi penerapannya yaitu:

a. memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik oleh korban, pelaku mSaupun masyarakat umum

b. mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative memberikan peran masyarakat yang lebih luas

c. proses penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Faktor pendukung apabila pendekatan keadilan restoratif diterapkan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana:

a. dilaksanakan sebagai impelementasi penerapan lembaga musyawarah

b. sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana

c. pembuka akses ke keadilan

d. sarana rekonsiliasi

e. sebagai dasar peringan pidana.

Sebagai bagian diterimanya lembaga Mediasi Penal, pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc PBB menerima resolusi 2002/12 tentang adanya *“Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”*. Melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik criminal harus rasional (a rational total of the responses to crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

1. **Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Lansia Melalui Mediasi Penal Yang Perlu Diterapkan Di Indonesia Menurut Pandangan Penulis**

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan. Mediasi penal dilakukan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap perlu untuk diselesaikan dengan mencari jalan tengah melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator maupun aparat penegak hukum, contohnya untuk kasus tindak pidana ringan. Sebaliknya, penyelesaian perkara di dalam pengadilan secara umum mengenal teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana yang terdiri dari teori absolut, relatif dan gabungan.

Secara garis besar, teori pemidanaan memiliki tujuan untuk menghukum, membalas perbuatan, memberi siksaan kepada pelaku tindak pidana. Namun dalam perkembangannya, untuk beberapa kasus tindak pidana ringan, pemidanaan cenderung tidak adil apalagi dalam kasus tindak pidana yang sangat ringan, seperti pencurian tiga buah biji kakao yang secara material kerugiannya sangat kecil dibandingkan hukuman yang dijatuhkan.

Mediasi penal atau restorative justice salah satu dasar penerapannya karena didasari dari nilai keadilan. John Stuart Mill mengatakan tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian. Kalkulasi ini bisa dilakukan jika ‘kebaikan terbesar’ menuntutnya. Dengan cara yang sama, konflik apapun di antara aturan-aturan keadilan yang melindungi klaim-klaim tersebut juga menjadi pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian dan bisa dikendalikan.

Keadilan bergantung pada asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini. Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut: Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan- bagi Mill, mensyaratkan- aturanaturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah sui generis, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan; “Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berpikir metodenya mensyaratkan ketidak-setaraan”. Apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil.

RUU KUHP sebagai ius constituendum aspek penyelesaian perkara di luar pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 145 RUU KUHP bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Ketentuan pasal tersebut selengkapnya menyebutkan kewenangan penuntutan gugur, jika:

a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. terdakwa meninggal dunia;

c. kadaluwarsa;

d. penyelesaian di luar proses;

e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;

f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;

g. presiden memberi amnesti atau abolisi;

h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;

i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Kebijakan hukum pidana yang sering disebut sebagai penanggulangan kejahatan memiliki tiga tahapan yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif); yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); yaitu bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ ditegakkan.

3. Tahap eksekusi/ pelaksanaan pidana (kebijakan eksekutif); yaitu bagaimana hukum pidana itu dijalankan dan dilaksanakan.

Pemikiran pembaruan hukum terutama pada pelaku lanjut usia yang selama ini belum diperhatikan secara serius perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal yang melatarbelakangi perlunya mediasi penal untuk pelaku lanjut usia yaitu aspek kemanusiaan. Secara harfiah manusia memiliki sifat kemanusiaan. Rasa empati yang timbul di masyarakat saat muncul kasus pidana yang melibatkan lanjut usia sebagai pelaku sebagai dasar pertimbangkan bahwa mediasi penal untuk pelaku yang sudah memasuki usia lanjut ini perlu untuk diperhitungkan karena berbagai faktor seperti fisik dan mental yang tidak sama dengan usia produktif.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pelaku lanjut usia seperti nenek Minah, kakek Nyabin dan lansia lain yang melakukan tindak pidana faktor penyebabnya adalah kemiskinan dan melakukan tindak pidana seperti pencurian untuk bertahan hidup. Berbeda dengan pelaku tindak pidana korupsi yang rata-rata faktor penyebabnya adalah gaya hidup (lifestyle) yang mendorong koruptor untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang illegal.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal (termasuk dalam perkara yang pelakunya merupakan pelaku lansia) hendaknya ditujukan (apabila nantinya akan dibuat dalam sebuah regulasi) terhadap perkara kecil atau ringan yang dapat berupa:

• Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP

• Tindak pidana ringan (tipiring) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

• Kejahatan ringan (lichte misdrijven) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP berupa: 1. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan.

2. Pasal 315 tentang penghinaan ringan

3. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia

4. Pasal 364 tentang pencurian ringan

5. Pasal 373 tentang penggelapan ringan

6. Pasal 379 tentang penipuan ringan

7. Pasal 482 tentang penadahan ringan

• Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362

• Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP

• Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

• Kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

• Penyelesaian sengketa medis.80 RUU KUHP sebagai ius constituendum aspek penyelesaian perkara di luar pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 145 RUU KUHP bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses.

Ketentuan pasal tersebut selengkapnya menyebutkan kewenangan penuntutan gugur, jika:

a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. terdakwa meninggal dunia;

c. kadaluwarsa;

d. penyelesaian di luar proses;

e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;

f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;

g. presiden memberi amnesti atau abolisi;

h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;

i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau

j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Kebijakan hukum pidana yang sering disebut sebagai penanggulangan kejahatan memiliki tiga tahapan yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif); yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); yaitu bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ ditegakkan.

3. Tahap eksekusi/ pelaksanaan pidana (kebijakan eksekutif); yaitu bagaimana hukum pidana itu dijalankan dan dilaksanakan.

Pada dasarnya keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Eksistensinya sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai using, kuno, dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.

Konsepsi hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restorative. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restorative. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Model sederhana dari pendekatan keadilan restorative sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia dimana penyelesaian konflik yang timbul dilakukan dengan cara musyawarah. Model ini dalam Bahasa “restorative justive” dikenal sebagai model conference circle atau victim-offender mediation (VOM).

Upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap pelaku lansia pada hakikatnya merupakan sebuah pembaruan hukum pidana, karena sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya diskresi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian. Diskresi di dalam kepolisian diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 18 ayat (1) tidak menyebutkan secara mutlak dan terbatas definisi diskresi, melainkan sebatas bertindak menurut penilaiannya sendiri. Contoh diskresi yang sering terjadi di Indonesia dalam pengaturan lalu lintas jalan raya.

Syarat pelaksanaan diskresi dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan syarat pelaksanaan diskresi yaitu dalam keadaaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Indonesia. Diskresi yang ada di kepolisian belum memberikan batasan dan pengawasan sehingga masih rawan penyalahgunaan kewenangan.

Model Victim Offender Mediation (VOM) menurut penulis merupakan model mediasi penal yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Model VOM melibatkan berbagai pihak baik pelaku maupun korban dengan dihadiri mediator yang ditunjuk yang dapat berasal dari pejabat formal, mediator indipenden maupun kombinasi keduanya. Model VOM dapat diadakan pada setiap proses dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia seperti pada tahap kebijakan polisi (diskresi), tahap penuntutan (Jaksa Penuntut), tahap pemidanaan (Pengadilan), maupun setelah Pemidanaan. Model VOM ini dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, seperti pada tindak pidana tertentu (pengutilan, perampokan, tindak kekerasan), dan dapat ditujukan untuk pelaku anak, pelaku pemula, pelaku delik-delik berat dan residivis.

Melihat model VOM dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, hal ini memungkinkan model VOM juga dapat diterapkan untuk pelaku lanjut usia (lansia) dengan memperhatikan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, dan terdapat mediator sebagai penengah yang membantu proses mediasi untuk terwujudnya kesepekatan kedua pihak yang sedang berperkara.

Setelah melakukan perbandingan (comparative) mediasi penal yang ada di Belanda dan Indonesia, penulis berpendapat bahwa mediasi penal terhadap pelaku lansia perlu diterapkan di Indonesia dilihat dari alasan mendasar penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lansia yaitu dilihat dari tujuan dari mediasi penal yang bersifat win-win solution yang mengedepankan kesepakatan kedua belah pihak. Penulis berpendapat dari sisi fisik, psikologis lansia kurang cocok untuk diterapkan proses pemidanaan melalui sistem peradilan pidana yang umumnya digunakan aparat penegak hukum. Namun dengan mengkaji lebih dalam terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh pelaku lansia apakah kasus pidana tersebut termasuk kasus dalam kategori ringan atau berat, dengan mengkaji lebih dalam mengenai pelaku lansia penulis berpendapat upaya penyelesaian perkara melalui mediasi penal “perlu” diupayakan terhadap pelaku lansia, namun dilihat terlebih dahulu kasus apa yang sedang dihadapi oleh pelaku lansia. Perihal sistematis mediasi penal terhadap pelaku lansia penyidik bisa menerapkan seperti dalam penerapan diversi terhadap pelaku anak yaitu dengan mengupayakan diversi terlebih dahulu atau seperti penerapan mediasi penal di Belanda, apabila kedua belah pihak belum melakukan proses mediasi, penuntut umum menawarkan untuk melakukan mediasi sebelum melakukan proses penuntutan.

Pembaruan hukum di Indonesia khususnya mengenai mediasi penal dalam RUU KUHP dikenal dengan istilah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam RUU KUHP sebagai ius constituendum aspek penyelesaian perkara di luar pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 145 RUU KUHP bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Dalam ketentuan Pasal 145 RUU KUHP ini mediasi penal bisa digunakan sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bisa menggugurkan kewenangan penuntutan terhadap pelaku lansia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice terdapat pengecualian dalam penghentian penuntutan tindak pidana yaitu untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, tindak pidana karena kelalaian, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana diluar pengecualian yang diatur dalam peraturan kejaksaan tersebut perlu dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice yang berprinsip mengembalikan keadaan seperti semula. Kasus pencurian misalnya, pencurian merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap benda. Apabila dilihat dari faktor-faktor penyebab pelaku lanjut usia melakukan tindak pidana pencurian, faktor kemiskinan merupakan salah satu alasan pelaku lanjut usia melakukan pencurian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dalam ketentuan umum definisi lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dalam pasal 5 ayat (1) lanjut usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ayat (2) huruf f sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berupa kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Dalam pasal 18 pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Ketentuan pidana dan sanksi administrasi yang terdapat dalam Undang-Undang ini hanya mengatur sanksi terhadap individu, badan maupun organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, namun tidak mengatur tentang sanksi terhadap lanjut usia apabila melakukan suatu tindak pidana/ kejahatan.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan kejaksaan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menimbang penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Pasal 1 ketentuan umum memuat definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu apabila telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan apabila telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dam masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Lansia Melalui Mediasi Penal Yang Perlu Diterapkan Di Indonesia dapat menerapkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 meskipun dalam peraturan tersebut mengatur penghentian penuntutan dalam kasus umum, tidak secara spesifik menyebut pelaku lanjut usia. Namun dapat dilihat dari syarat-syarat yang diperhatikan dalam penghentian penuntutan memenuhi atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui rancangan kitab undang-undang hukum pidana dan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana sampai saat ini masih dalam proses pengesahan di DPR Republik Indonesia.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis bahas di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia perlu diupayakan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di luar pengadilan atau melalui penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (1) perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan retoratif dalam hal terpenuhinya syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Peraturan kejaksaan ini tidak mengatur secara khusus mengenai usia lanjut, namun pelaku lanjut usia yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan upaya hukum dengan syarat memenuhi unsur pasal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Kebijakan formulasi hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia pada saat ini diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yaitu dalam ketentuan Pasal 145 yang mengatur bahwa gugurnya kewenangan penuntutan karena telah dilakukan penyelesaian di luar proses. Dalam hal ini penyelesaian perkara melalui mediasi penal terhadap pelaku lanjut usia dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian di luar proses yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan. Pembaruan aturan mengenai pemidanaan terhadap lansia dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHAP) yaitu di dalam pasal 42 ayat (2) dan pasal 42 ayat (3) yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan apabila umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun.

**SARAN**

1. Mediasi penal terhadap pelaku lansia perlu diupayakan oleh pihak kepolisian dalam kebijakan diskresi kepolisian dalam menangani perkara. Bentuk upaya pihak kepolisian dapat diterapkan dengan menawarkan proses mediasi penal terhadap pihak pelaku lanjut usia (lansia) dan korban sebelum dimulainya proses penyidikan. Mediasi penal perlu diterapkan agar diperoleh kesepakatan kedua belah pihak (pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, perkara diselesaikan melalui pengadilan dalam sistem peradilan pidana yang dalam tahap penuntutan jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan apabila memenuhi unsur-unsur pasal yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan prinsip pengembalian keadaan seperti semula.
2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini masih dalam tahap formulasi. Hendaknya kebijakan formulasi hukum dibuat untuk lebih fokus dalam penyelesaian perkara di luar proses pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana terutama pada tindak pidana ringan, karena penyelesaian perkara di luar pengadilan dinilai lebih cepat dan efektif dibandingkan proses peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana. Terutama dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggara Tugas Polri

Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice

Peraturan Kapolres Tentang Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Dharmasraya.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

**Literatur/ Bahan Hukum** :

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajagrafindo persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada (Rajawali Pers).

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sugono, 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Syaufi, Ahmad. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan.

Purba, Jonlar. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi Me Centre Group.

Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: CV. Rajawali.

L.J. Van Apeldoorn, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

John Rawls. 2006. A Theory of Justice - Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusamedia.

Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice, Jakarta: Nusa Media.

Mulyadi, lilik. 2015. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT. ALUMNI.

Bambang Sugono, 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi Arief, Barda. 2014. Perbandingan Hukum Pidana. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Abby, Fathul Achmadi. 2016. Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal. Jakarta: Jala Permata Aksara

Nawari Arief, Barda. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.

**Internet/ Jurnal Hukum:**

Indra Prasetya. Apa Itu Mediasi Penal? <http://www.google.co.id/amp/s/indraprasetyalaw.wordpress.com/2017/01/18> /apa-itu-mediasi-penal/amp/ diakses pada tanggal 22 Pebruari 2018.

ASH. Filosofi Mediasi Perkara Pidana Pada Anak. http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd60dd5c226/mediasi-perkara-pidana-anak--begini-filosofinya/ diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Pwt/ https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=204%2FPID.B%2 F2011%2FPN.PWT/

Anonim. Getir, Alasan Para Lansia Di Jepang Suka Melanggar Hukum Demi Bisa Masuk Penjara. http://www.tribunnews.com/internasional/2018/03/21/getir-alasan-para-lansia-di-jepang-suka-melanggar-hukum-demi-bisa-masuk-penjara?page=2/ diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Febrian Anom. Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak http://www.fianhar.com/2014/10/diversi-dan-restorative-justice-pada.html/ diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention. 1999. Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention, New York. hal. 42-43.

Edwin Syahputra. Restorative Justice (Pengertian, Prinsip dan Keberlakuannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia).http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengrtian-prinsip.html/ diakses pada tanggal 25 Pebruari 2018. Ratna Sartika,

Penggolongan Lansia. https://id.scribd.com/doc/80543887/penggolongan-lansia/ diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

Barda Nawawi Arief. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/ diakses pada tanggal 28 Pebruari 2018.

Mustafa S. Uzb32ek. Prinsip dan Prosedur Mediasi Penal. http://www.arabulucu.com/ceza-hukukunda-uzlasma/principles-and-procedure-of-penal-mediation-in-turkish-criminal-procedure-law/ diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

Anonim. Beberapa Pendapat Mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum. http://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/ , diakses pada tanggal 11 Januari 2018.

Anonim, Beberapa Pendapat Mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum, http://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/ , diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Anonim. Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum. https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt574a375e41718/bisa kah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/ diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.